

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa untuk menuju kemandirian desa, diperlukan perencanaan dan partisipasi dari seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pereneanaan pembangunan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nonor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPA'TI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
- e. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- f. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- g. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki butus-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

- k. Dusun yang selanjutnya disebut Kampung adalah bagian dari wilayah desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
- 1. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- m. RPJMDes adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintahan Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan lima tuhun.
- n. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah Forum musyawarah tahunan oleh masyarakat desa dan para pelaku pembangunan dalam menampung aspirasi masyarakat, mengenai masalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- o. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
- p. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- q. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimuksud pada ayat (1) disusun secara partisipasif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Asas dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Asas perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsipprinsif kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan dalam kesatuan Nasional.
- (2) Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah:
 - a. Mengoptimaikan partisipasi masyarakat di desa
 - b. Tersusunnya dokumen perencanaan desa dengan system terarah,terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
 - c. Terciptanya integrasi, singkronisasi dalam suatu penyusunan perencanaan pembangunan antara Kecamatan dan Kabupaten.
 - d. Adanya keterkaitan antara Perencanaan Penganggaran pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan.
 - e. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan adalah Pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, berkelanjutan, partisipasi, efisien dan efektif serta aspiratif.

Bagian Kedua Tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 5

- (1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun memalui Musrenbang
- (2) Musrenbang terdiri atas musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan
- (3) Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka penyusunan reneana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 5 tahun.
- (4) Musrenbang tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan desa (RKPDesa)untuk jangka waktu l tahun.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RPJMDesa dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. Penyusunan rancangan RPJMDesa
 - b. Musyawarah rencana pembangunan jangka menengah
 - c. Penetapan RPJMDesa oleh Kepala desa bersama BPD
- (2) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan Kegiatan
 - a. Penyusunan rancangan RKP Desa berdasarkan RPJMDesa
 - b. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat Desa
 - c. Penetapan RKP Desa olch Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 tahun dan selanjutnya menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- (2) RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 bulan setelah kepala desa terpilih dilantik.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang jangka menegah dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhir RPJM Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Desa disesuaikan dengan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Dalam hal desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa tetap melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah dan Tahunan Desa.

Pasal 9

- (1) RPJM Desa memuat Visi, Misi dan arah pembangunan dengan mengacu pada RPJM Kabupaten.
- (2) RPJM Desa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan disebut RKP Desa.

BAB VI MEKANISME

Pasal 10

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/Kampung yang bertujuan untuk menggali gagasan tingkat Dusun/Kampung.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), kincrja tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.

Pasal 11

- (1) Hasil Musrenbang desa terdiri dari:
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APBDesa;
 - b. Daftar kegiatan kegiatan yang diusulkan ketingkat kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, Propinsi, APBN serta sumber dana lainnya.
 - c. Daftar nama utusan yan akan membahas hasil Musrenbang desa pada forum musrenbang Kecamatan.
- (2) Hasil Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam nyat (1) pasal ini dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.

Pasal 12

PARA PESERTA DAN NARA SUMBER

 Peserta musrenbang desa adalah unsure pemerintah desa, tokoh-tokoh dan utusan dari unsurunsur lingkungan serta lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dihadiri Camat sebagai moderator.

Pasal 13

- (1) Narasumber Musrenbang desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa, dan perangkat desa
 - b. BPD
 - c. Unsur Kecamatan dan Kabupaten
- (2) Para narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sampai dengan ditetapkan hasil musrenbang desa bersumber dari APBDesa yang besarnya disesunikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Di tetapkan di Sanggau pada tanggal 11 Juni 2009

BUPATI SANGGAU

TTD

H.SETIMAN H SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATAN SANGGAU

SEAR Pembina Utama Muda

TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2009

. TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten adalah menjadi tugas semua elemen masyarakat untuk mendukungnya, yang didalamnya diharapkan integral dengan rencana pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa diharapkan dapat mengaplikasikan aspirasi masyarakat sesuai dengan potensi dan kepentingan desa yang pada sisi lain tidak berbenturan dengan perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten yang dikemukakan diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas